



Accepted:	Revised:	Published:
November 2024	Desember 2024	Desember 2024

Jihad Pasca Resolusi Jihad dalam Konteks Indonesia: Studi Interpretasi Tafsir Tematik Kontekstual Relevansi

Abd. Muqit

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email: abdmuqit111@gmail.com

Muhammad Al Faruq

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Email: fairuzzaman85@gmail.com

Abstract

The rise of jihad terminology usage lately (such as Sosmed jihad, jihad defending religion, jihad against election fraud, jihad forming Islamic State up to jihad terrorism) in Khawatikan provoked and is misunderstood by Muslims. Given the real jihad (jihad against the suppression of Dutch colonizers, Lan'natullah) was completed after the resolution of jihad and Indonesian independence. Departing from the authors' research on jihad post-resolution jihad by tapers to the major orderly Islam, the Qur'an, and Hadith, by interdisciplinary thematic interpretation methods using related scholarly approaches. Results concluded that the resolution of the Jihad is a fatwa of scholars '-clerics' deliberations that have two meanings substantials: First, recognizing the validity of the State of the Republic of Indonesia; Second, obliging all Muslims to follow the Jihad against an allied Dutch British Army returning to Indonesia. While Jihad post-resolution jihad only covers jihad seeks and develops Islamic sciences, jihad improves the quality of the lust of amarah and lawwamah toward the lust that is in God, namely the lust Muthmainnah, Jihad against Sulthon the Dhalim using Constitutionally, and jihad against the hypocrisy of hoks and slander.

Keywords: jihad, post-resolution, Indonesia

Abstrak

Maraknya penggunaan terminologi jihad akhir-akhir ini (seperti jihad Sosmed, jihad membela agama, jihad melawan kecurangan pemilu, jihad membentuk ISIS hingga jihad terorisme) di Khawatikan diprovokasi dan disalahpahami oleh umat Islam. Mengingat jihad yang sebenarnya (jihad melawan penindasan terhadap Islam Penjajah Belanda, Lan'natullah) selesai dibangun setelah resolusi jihad dan kemerdekaan Indonesia. Berangkat dari penelitian penulis mengenai jihad pasca resolusi jihad dengan meruncing pada tatanan utama Islam, Al-Qur'an, dan Hadits, dengan metode tafsir tematik interdisipliner dengan menggunakan pendekatan keilmuan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keputusan Jihad merupakan fatwa musyawarah ulama yang mempunyai dua makna substansial: Pertama,

mengakui keabsahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kedua, mewajibkan seluruh umat Islam untuk mengikuti Jihad melawan Tentara Sekutu Belanda, Inggris, yang kembali ke Indonesia. Sedangkan Jihad jihad pasca resolusi hanya meliputi jihad mencari dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, jihad meningkatkan kualitas syahwat amarah dan lawwamah terhadap syahwat yang ada pada Tuhan yaitu syahwat Muthmainnah, Jihad melawan Sulthon Dhalim dengan menggunakan konstitusi, dan jihad melawan kemunafikan hoks dan fitnah.

Kata Kunci: *jihad, pasca-resolusi, Indonesia.*

Pendahuluan

Resolusi Jihad adalah fatwa jihad berperang melawan penjajah sekutu Belanda dan Inggris yang kembali menjajah Indonesia. Fatwa ini di keluarkan oleh ulama'-Ulama' Nahdatul Ulama' yang dipimpin oleh Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari. Fatwa ini dikeluarkan untuk merespon permintaan Ir. Sukarno sebagai presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut para ulama' Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah yang wajib dibela oleh karena itu wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mengikuti jihad bertempur melawan penjajah sekutu belanda inggris. Fatwa ini mampu membangkitkan semangat umat Islam untuk berjihad membantu pemerintah melawan sekutu belanda inggris.

Atas pertolongan Allah Indonesia mampu memenangkan pertempuran melawan penjajah walaupun dengan persenjataan terbatas. Kemenangan Indonesia ini tak bisa di lepaskan dari resolusi jihad sebagai fatwa suci dari ulama' dalam mempertahankan negaranya yang sudah merdeka. Dengan demikian maka Indonesia tetap menjadi negara yang merdeka dan terlepas dari kedhaliman penjajah *Ia'natullah*.

Pada masa akhir-akhir ini marak penggunaan terminologi jihad mulai jihad ala terosisme, jihad pembentukan Negara Islam, jihad melawan kecurangan pemilu hingga jihad sosmed. Terminologi ini kerap di gunakan oleh kelompok Islam militan, Islam garis keras dan Islam radikal. Yang ironi keadaan ini di manfaatkan sebagian politikus dan bersekutu dengan mereka untuk menyerang lawan politiknya. Ini menjadi problem bagi keutuhan Negara Republik Kesatuan Indonesia yang secara konsep kenegaraan di klaim sudah final oleh para ulama' pendiri negara ini lewat fatwa resolusi jihad dan puutusan muktamar NU. Maka dari itu penulis ingin meneliti kembali konsep jihad dalam perspektif Alquran dan hadis dengan metode tafsir tematik interdisipliner dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan yang berkaitan, serta penulis memfokuskan penelitian ini pada jihad pasca resolusi jihad.

Metode Penelitian

Metode tafsir tematik kontekstual adalah pendekatan penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada tiga prinsip utama. Pertama, mufassir perlu mempertimbangkan beragam makna yang mungkin terkandung dalam ayat dan memilih makna yang paling relevan dengan tema yang dikaji. Kedua, memahami konteks sosio-historis pada masa turunnya ayat menjadi hal penting untuk menentukan makna yang sesuai.

Ketiga, memperhatikan hierarki nilai dalam Al-Quran, dengan membedakan antara ayat yang bersifat qath'i (pasti) yang tidak dapat ditafsirkan ulang dan ayat yang bersifat dhanni (relatif) yang memungkinkan adanya reinterpretasi.¹

Dalam penerapannya, metode ini dimulai dengan menentukan tema yang akan dikaji. Selanjutnya, dilakukan analisis hierarki nilai teks ayat untuk memahami karakteristiknya, apakah bersifat qath'i atau dhanni. Mufassir kemudian menggali konteks makro dan mikro pada abad ke-7, termasuk kondisi sosial, budaya, dan politik saat itu. Analisis linguistik menjadi bagian penting untuk memahami struktur bahasa, makna kata, dan pola kalimat dalam ayat. Setelah itu, ayat-ayat yang memiliki hubungan tematik dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Terakhir, dilakukan kontekstualisasi, yakni menghubungkan pesan ayat dengan realitas dan kebutuhan masyarakat masa kini, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Al-Quran.²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Makna Jihad

Sebelum masuk pada konsep jihad pasca resolusi jihad perlu kiranya untuk memahami makna kata jihad terlebih dahulu. Kata jihad adalah berasal dari bahasa arab yang berbentuk masdar yang mengikuti wazan fa'ala, salah satu makna musarakah baina itsnain, pekerjaan yang di lakukan banyak subyek. Menurut Ibnu Manzdur kata jihad berasal dari kata jahada-yajhadu-jahdan atau juhdan, yang berarti al-tsaqah (kemampuan), al-masyaqah (kesengsaraan), mubalaqah (kelapangan).³ Sedangkan dalam kitab Mu'jam al-Mausu'i Li Alfadz al-Qur'an al-Karim, kata jihad dan derifasinya mempunyai arti Ghayah, al-Nihayah (tujuan akhir), Mashaqqah (kesulitan), al-Was'u (kelapangan) dan al-Thaqah (kemampuan).⁴

M. Quraish Shihab memaknai kata *jihad* dengan makna mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan dan bersungguh-sungguh.⁵ Sedangkan Raghib al-Asfihani memaknai kata jihad dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis serangan dan menghadapi perlawanhan musuh yang tidak nampak seperti hawa nafsu, syaithan dan yang tampak seperti orang kafir harbi.⁶ Muhammad Rasyid Ridha menerangkan bahwa jihad berasal dari akar kata *jihad*, yang bermakna *masyaqah*, jerih payah, usaha, kesukaran dan tidak khusus berupa perang (*qitāl*).

¹ Abd Muqit, "Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 103–19.

² Saeed Abdullah, *Interpreting The Quran* (London: Routledge, 2005).

³ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), Vol. 8, 708.

⁴ Abdul Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, (Juli-Desember 2016), 67.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. 1, 465.

⁶ Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian", *Religi*, Vol. 10, (Januari 2014), 67–88

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jihad lebih umum maknanya dari perang untuk mempertahankan agama, membela pemeluknya dan menegakkan kalimat Allah. Jihad meliputi setiap upaya menanggung kesulitan dalam menghadapi kekerasan dan melawan kebatilan serta membela demi mengharapkan rahmat Allah dan kemenangan di dunia dan akhirat.⁷

Uraian di atas dapat di ambil benang merah bahwa pemaknaan jihad tersebut masih menggunakan makna lughawinya. Makna lughawi ini sebenarnya merupakan makna hakikat yang pertama. Dalam teori semantik makna ini nantinya akan selalu di bawa kedalam makna transformasi.

Kata jihad tampaknya sudah mengalami transaksi makna dari lughawi dalam konteks-konteks tertentu. Hal ini dapat di lihat pemaknaan jihad oleh al-Maraghi. Ia memperluas makna jihad menjadi tiga, yaitu jihad melawan musuh, jihad melawan setan dan jihad melawan hawa nafsu.⁸

Hilmy Bakar Almascaty (Aktifis FPI) juga memaknai jihad dengan menggunakan transformasi makna. Menurutnya jihad dapat diartikan sebagai:

“penyeruan (al-da’wah), menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar (Amar ma’ruf nahi munkar), penyerangan (ghazwah), pembunuhan (qital), peperangan (harb), penaklukan (siyar), menahan hawa nafsu (jihad al-nafsi), dan lain-lain yang semakna dengannya atau yang mendekatinya”⁹

Tampaknya pemaknaan jihad yang di utarakan Hilmy Bakar Almascaty ini sudah keluar dari makna lughwinya, ia sudah ditrasformatifkan dalam konteks-konteks tertentu seperti amar ma’ruf nahi mungkar, dakwah dan lainnya.

Yusuf Qardhawi juga mentransformasikan makna jihad kedalam konteks sekarang menyesuaikan kebutuhan yang perlu di perjuangkan. Menurutnya jihad adalah mengerahkan segenap tenaga atau kemampuan atau menanggung beban dan resiko dalam memenangkan kebenaran dan kebaikan dalam melawan kebatilan, keburukan, dan kerusakan dengan cara yang dibenarkan syariat, dimulai dari diri sendiri dan di sebarluaskan kepada orang lain. Jihad dalam pandangannya bukan hanya dalam sebatas arti perang namun jihad meliputi dimensi pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial.¹⁰

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kata jihad sendiri memiliki makna lughawi dan makna transformatif. Makna lughawi akan tetap sebagai makna pertama dan makna pondosi yang nantinya akan di bawa dalam makna transformasinya. Makna transformatif ini yang nantinya akan selalu mengalami perkembangan sesuai kelompok yang memaknai. Oleh karena itu pemaknaan jihad Hilmy Bakar berbeda dengan pemaknaan jihad oleh Yusuf Qordhawi, begitu makna jihad Yusuf Qordhawi ini berbeda dengan makna jihad Hadratusy Syekh Hasyim Asy’ari. Dengan demikian

⁷ Muhammmad Reza, “Eksistentensi dan Kontekstualisasi jihad”, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, Vol. 3, (Juli 2018), 202.

⁸ Ahmad Ibn al-Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Ttp: Syirkah Maktabah, 1946), Vol. 10, 16.

⁹ Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad: Untuk Aktivis Gerakan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13.

¹⁰ Muhammmad, “Eksistentensi dan Kontekstualisasi”., 203.

maka ini menarik untuk mentransformasikan makna-makna jihad dalam era sekarang, namun agar memiliki nilai-nilai Islami maka harus berlandaskan sumber primer dalam Islam, Alquran dan hadis.

B. Resolusi Jihad: Jihad Menjaga Eksistensi Kedaulatan NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 agustus 1945 mendapat ujian berat dengan datangnya kembali tentara belanda dan sekutunya Inggris ke Indonesia. Ia akan mendarat di Jakarta pada tanggal 15 september 1945 dan mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Sebelum kedatangan tentara sekutu Belanda dan Inggris dating, Bung Karno berkonsultasi kepada Hadratusy Syekh KH Hasyim Asyari serta memohon fatwa jihad melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan.¹¹

Menanggapi permohonan fatwa dari Bung Karno tersebut Hadratusy Syekh KH Hasyim Asyari menggelar Rapat Besar bersama pembesar Ulama' Nahdlatul Ulama pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Rapat tersebut di hadiri oleh KH Kamil Sholeh (Sumatera Selatan), KH Romli (Makassar), KH.Abdul Qodir Hasan (Banjarmasin), KH. Faishal (Lombok Tengah), KH Abdurrahman (Pandeglang), KH Abdul Hamid (Bogor), KH Abdul Halim (Majalengka), KH Abbas (Buntet Cirebon), KH. Amin (Babakan Cirebon), KH Ridwan (Semarang), KH Maksum (Lasem), KH. KH Asnawi (Kudus), KH Mahfudh Shiddiq (Jember), KH Usman (Cepu) dan lainnya.¹²

Pada tanggal 22 oktober 1945 rapat tersebut menghasilkan putusan Resolusi Jihad. Keputusan tersebut yaitu:

1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.
2. Republik Indonesia (RI) sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan diselamatkan.
3. Musuh negara Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membongkeng tentara Sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.
4. Umat Islam, terutama NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.

¹¹ Zainul Milal Bizawie, *Masterpiece Islam Nusantara*, (Tangerang Selatan: Pustaka Kompas, 2016), 27.

¹² <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/oz7e58396/tradisi-ramadhan>. Diakses pada 7 Oktober 2019.

5. Kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap Muslim yang berada pada jarak radius 94 km (jarak dimana umat Islam diperkenankan shalat jamā' dan qaṣr).¹³

Ada dua dampak strategis pada resolusi jihad untuk kehidupan bangsa dan negara. Pertama, menegaskan keabsahan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dari segala bentuk penjajahan di Indonesia. Kedua, persatuan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah dan di masa depan melahirkan tentara Nasional Indonesia.

Putusan Resolusi jihad yang keempat dan kelima dapat memiliki aspek dua hukum yang dinamis. Pertama, fardhu ' Ain, yaitu untuk semua orang yang berada dalam radius 94 km dari pusat pendudukan penjajah. Kedua, fardlu kifayah bagi penduduk yang berada di luar radius. Namun dalam kondisi tertentu dan keadaan darurat, status fardu kifayah dapat ditingkatkan menjadi fardhu ' Ain.¹⁴

Setelah Resolusi jihad ini di umumkan oleh Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian disiarkan oleh Bung Tomo lewat radio. Resolusi jihad ini mampu menggerakkan rakyat untuk mengikuti jihad melawan penjajah sampai titik penghabisan. Dengan semangat keyakinan bahwa jihad ini memiliki nilai-nilai kewajiban maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya melawan Belanda dan sekutunya.¹⁵

Dari aspek sejarah Islam, resolusi jihad ini memiliki titik kesamaan dengan peperangan Nabi Muhammad Saw. Ketika berada di Madinah yang pada saat itu mendapatkan serangan dari kafir Quraish mekkah. Peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dengan kafir Quraish tidak sama sekali atas dasar keinginan Nabi Muhammad dan umat Islam melainkan sebagai respon dari berbagai tekanan dan kedhaliman yang dilakukan mereka, untuk mempertahankan diri dari kedhaliman dan intimidasi kafir Quraish, Nabi Muhammad dan umat Islam setelah mendapt izin dari Allah Swt. melakukan peperangan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah SWT: "*diizinkan berperang bagi umat Islam karena sesungguhnya mereka sudah di dhalimi. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Kuasa untuk menolong mereka*". Dari kalimat *udzina lil al-Ladzina dhulimu*, maka dapat di pahami bahwa pada awal Islam, umat Islam selalu mendapatkan kedhaliman dan intimidasi dari kafir Makkah. Kedhaliman ini ia lakukan terus menerus hingga menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sesampai Nabi Muhammad dan umat Islam, kedhaliman mereka pun tak juga berherhenti. Perlakuan mereka inilah yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Serta

¹³ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi Kiyai Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 29.

¹⁴ Inggar Saputra, "Resolusi Jihad : Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3, (Januari - Juni 2019), 205-237.

¹⁵ Amin Farid, Nahdlatul Ulama (Nu) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Memerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, (November 2016), 251-284.

ayat merupakan ayat pertama yang mensyariatkan berperang berperang melawan kafir musuh Islam.¹⁶

Yang perlu di garis bawahi bahwa peperang Nabi Muhammad dan umat Islam ini tujuannya bukan untuk menyerang melainkan demi membela diri dari kedhaliman orang kafir sebagai ayat di atas. Begitu ayat-ayat *qital* yang lain, itu di lakukan karena mereka telah memarangi umat Islam. Dalam surah al-Baqarah ayat 192-193 di jelaskan bahwa ketika mereka sudah berhenti memerangi maka Allah akan mengampuni dan tidak ada permusuhan lagi. Allah Swt. berfirman:

فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَقُتِلُوكُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهُوا
فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: 192. Namun, jika mereka berhenti (memusuhi mu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 193. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (QS al-Baqarah: 192-193)

Dari uraian ini dapat di pahami bahwa sesungguhnya Islam tidak menginginkan permusuhan apa lagi perang. Hal itu terpaksa di lakukan pada awal keislaman karena mereka umat Islam selalu mendapat perlakuan dhalim dari kafir Quraih. Karakter Islam yang sesungguhnya yaitu pemaaf dan penebar kasih sayang walaupun terhadap umat yang beda agama.

C. Jihad Pasca Resolusi Jihad

Selanjutnya uraian di bawah ini akan membahas konsep jihad pasca resolusi jihad dengan merujuk kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber primer ajaran Islam. Pembahasan ini meliputi:

1. Jihad Pengembangan Ilmu Keislaman

Al-Quran secara tegas memerintahkan sebagian umat Islam untuk mendalami ilmu agama dan melarang umat Islam pergi ke medan secara keseluruhan. Allah SWT. berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَابِقَةٌ لِيَتَقَفَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَدِّرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (Q.S At-Taubah:122).

Latar belakang sebab turunnya ayat ini ada dua, pertama tradisi umat islam yang pada saat itu hanya suka mendengarkan keilmuan sedangkan yang kedua yaitu

¹⁶ Ibn ‘Asyur, *Al-tahwir wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1984,h), Vol. 11, 56.

umat islam suka pergi berperang melawan orang kafir karena dalam berperang, orang Islam mendapat ghanimah. Dengan demikian turunlah ayat yang menjelaskan kewajiban mencari ilmu dan menyebarkan ilmu ini.

Ayat ini berada setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang melawan orang kafir, ini menandakan bahwa yang signifikan dalam islam tidak hanya berperang melawan orang-orang kafir tetapi juga mencari ilmu agar supaya dapat memperbaiki kondisi umat islam baik dalam bidang akademik, politik, sosial ekonomi dan lain sebagainya.¹⁷ Hal ini juga menandakan bahwa Islam pada periode berikutnya pasca terbentuknya negara Madinah ingin menguatkan dan mengembangkan keilmuan sebagai syarat majunya suatu negara. Perjalanan Islam di Spanyol harus menjadi pelajaran penting bagi umat Islam, di mana ketika ulama'-ulama' mereka sedikit dan keilmuannya tidak berkembang maka keislaman negara tersebut tidak bertahan lama walaupun pada masa klasik Islam di negara tersebut sempat mengalami kejayaan.¹⁸

Dari penggunaan kata nafara yang berarti golongan dan di gandeng dengan min kulli firqah, ini mengindisikan bahwa kata nafara memiliki arti sebagian dari golongan umat Islam. Tampak juga ketika ayat ini di lanjutkan liyundziru qaumahum ini menandakan bahwa nafar harus dalam betul keilmuanya, yaitu ilmu-ilmu yang tidak hanya bersifat fardhu a'in melainkan ilmu-ilmu yang sudah bersifat fardhu kifayah atau ilmu yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi mufthi. Dari uraian ini sudah sangat jelas bahwa kedalaman ilmu sebagian umat islam itu sangat signifikan dan urgent oleh karena itu al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumudin* menghukumi fardhu kifayah.¹⁹ Dari kalimat waliyundziru qaumahum ini memiliki arti bahwa selain umat umat berkewajiban untuk menuntut ilmu ia juga berkewaban menyebarkan ilmu dalam masyarakatnya.²⁰

Dalam konteks Indonesia saat ini keilmuan Islam sudah diwadahi dalam suatu lembaga, antara lain pesantren, sekolah, lembaga pendidikan tinggi agama Islam dan lembaga-lembaga lainnya, baik yang bersifat formal atau yang tidak bersifat formal, hanya sebatas kajian. Penting untuk lembaga-lembaga tersebut untuk selalu menjaga keilmuan yang primer dan harus dapat mengembangkan keilmuan yang bersifat pengembangan untuk menjaga keislaman agar tidak hanyut terbawa arus modernisasi dan tidak seperti halnya Islam di spanyol yang berjaya dalam waktu singkat.

Dalam konteks keilmuan agama, pesantren sudah dapat menjawab tugas tersebut bahkan pesantren walaupun tanpa dibantu pemerintah mampu mengembangkan amanah Islam dalam menjadi pendidik bagi seluruh bangsa ini serta jumlahnya tidak sedikit bahkan kalau di hitung pesantren sudah memenuhi layanan pendidikan

¹⁷ Ibn 'Asyur, *Al-tahwir wa..*, Vol. 11,56.

¹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Depok: PT. Grafinda Persada, 2016), 108.

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' al-Ulum al-Din*, (Ttp : Tp,Tth), Vol. I, 28.

²⁰ Ibnu 'Asyur, *Al-tahwir..*, Vol. 11, 56.

keagamaan bagi seluruh bangsa ini.²¹ Namun dalam bidang ilmu pengetahuan umat Islam di Indonesia masih sangat jauh dari idealnya. Lembaga yang di siapkan dalam bidang keilmuan ini, yaitu perguruan tinggi agama Islam, masih baru berkembang. Maka dari itu keilmuan ini perlu di Ijtihadi dengan kesungguhan, keseriusan, pengorban serta kesengsaraan sebagaimana makna jihad dalam arti lughawi.

Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa ilmu Allah SWT sangat luas. Hal ini di isyaratkan dalam surah luqman ayat 27:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Scandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta) ditambah tujuh lautan lagi setelah (kering)-nya, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah (ditulis dengannya). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Lukman: 27).

Abu Ja'far al-Thabari memaknai *kalimatullah*, dengan semua keilmuan dan hakikat dari segala sesuatu, seperti macam-macam hewan, daun-daunan, segala jenis makan, dan semua yang ada muka bumi dan langit ini serta semua hal-ihwalnya. Hal ini semua di sebut ilmu Allah karena semua sesuatu yang ada di langit dan bumi itu adalah ciptaan-Nya oleh karena itu Allah pasti mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut.²² Lebih lanjut *kalimatullah* di ungkapkan dengan menggunakan kata jama' dan penjelasan *min ba'dihi sab'atu abhuri* ma nafidat(ilmu Allah tidak akan habis walau di tulis dengan tinta yang seluas delapan laut di bumi) ini memberi arti bahwa ilmu Allah Swt. sangat luas.

Latar belakang turunnya ayat ini yaitu orang yang yahudi yang mengatakan bahwa dalam kitab taurat firman Allah dan hukum Allah sedikit, bagaimana dengan dengan engkau Muhammasd?. Lau Nabi Muhammad SAW bersanda kepada mereka "Taurat sedikit dari yang banyak". Merespons klaim umat yahudi tersebut Allah SWT menurunkan ayat ini.²³ Latar belakang turunnya ayat ini selayaknya dapat dijadikan penyemangat umat dalam pengembangan ilmu keislaman untuk menjawab ketinggalan Islam dalam ilmu umum.

Hal ini sudah disadari oleh ulama-ulama' pada abad pertengahan pada saat masa kejayaan Islam. Ulama' pada saat itu melebarkan sayap keilmuannya seperti Ibnu Sina yang menulis ensiklopedia filsafat dan Kitab al-Shifa' yang di pakai rujukan ilmu medis. Sebab karyanya inilah ia dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Selanjutnya, Al Zahrawi, Ia berhasil mengenalkan catgut (benang) sebagai alat untuk menutup luka dan menulis keilmuan tentang bedah, penyakit, dan temuan-temuannya berupa alat kedokteran. Selain itu ada Ahmad Ibn Tulun yang merupakan orang

²¹ Ali Maksum, "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, (Januari 2016), 81-108.

²² Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (Kairo Mesir : Bidar Hijr, 2001) Vol. 11, 297

²³ Ibnu 'Asyur, *Al-tahwir*, 11:58.

pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fustat di Kairo, Mesir. Ia juga menyediakan layanan kesehatan yang gratis untuk semua orang membutuhkannya.

Dalam bidang kimia ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ia ahli matematika Islam dan dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ia juga dikenal ahli di berbagai bidang, seperti astrologi dan astronomi. Sedangkan Abbas Ibn Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap, mirip seperti kostum burung yang pada akhir dapat menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Selanjutnya ada Al Haytham yang dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Ia berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata melihat gambar secara jelas. Ia juga melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Jabir Ibn Hayyan juga berhasil mlarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik dan nitrat. Untuk menetralisir “monster” yang ia ciptakan, yaitu asam, ia kemudian memproduksi alkali.²⁴

Namun dalam perjalannnya ilmu keislaman ini mengalami kemunduran dalam abad berikutnya bahkan sempat mati. Akibatnya umat Islam harus berkiblat pada barat, padahal dalam sejarahnya umat islam yang lebih dahulu. Saat ini peradaban didominasi Barat yang dengan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi menguasai dunia. Peradaban Barat terbukti memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi namun ia menyebabkan munculnya krisis global. Pada kondisi yang demikian, kehadiran ilmu pengetahuan yang Islami merupakan suatu kebutuhan bagi umat manusia.

Islamisasi ilmu pengetahuan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dalam kerangka kerja Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat lima tujuan: (1) Penguasaan disiplin ilmu modern; (2) Penguasaan khazanah Islam; (3) Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern; (4) Memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu- ilmu modern; dan (5) Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.

Islamisasi ilmu pengetahuan ini menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari sekedar labelisasi ayat Aquran dan Hadis, pendekatan aksiologis, pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan penerapan prinsip Tauhid, hingga melalui pendidikan Islam. Pendekatan penerapan nilai-nilai Islam dan penerapan prinsip Tauhid, dan pendekatan melalui pendidikan merupakan pendekatan yang cukup idealis dan realistik. Bila ini bisa dioperasionalisasikan, Insya Allah akan muncul bangunan ilmu pengetahuan yang membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan yang hakiki bagi umat manusia dan seluruh alam.²⁵

2. Jihad Peningkatan Moral

²⁴ Nurdin, “Eksistensi Keilmuan Islam”, *Dinamika Ilmu*, Vol. 13, (Juni 2013), 88-104

²⁵ Salafudin, “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”, *Forum Tarbiyah* Vol. 11,(Desember 2013), 194-216.

Moral dalam bahasa rab biasa di istilahkan dengan akhak. Al-Ghazali mendefinisikannya dengan segala hal yang kelur dari diri manusia secara seponatan tanpa di buat-buat.²⁶ Pasca jihad berperang melawan orang kafir yang memusuhi umat Islam Nabi Muhammad SAW bersabda:

رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر

“*kita* kembali dari jihad kecil (jihad melawan orang kafir) menuju jihad besar (jihad hawa nafsu)”²⁷

Menurut Raghib al-Asfihani Jihad kecil ialah jihad melawan orang kafir sedangkan yang kedua, ialah jihad melawan hawa nafsu.²⁸

Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan terdapat tiga macam kualitas nafsu manusia, nafsu amarah, nafsu lawwamah dan nafsu muthmainnah. Berikut ini penjelasannya:

Pertama nafsu amarah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa nafsu ini adalah nafsu yang selalu mengajak terhadap keburukan. Seseorang yang masih taraf nafsu ini, ia akan tertawan oleh nafsunya itu, serta ia selalu mengikuti perintah hawa nafsunya dalam melakukan dosa dan keburukan.²⁹ Nafsu di isyaratkan dalam surah Yusuf: “*Diriku (Zulaihah) tidak dapat bebas, sesungguhnya nafsu memerintahkan kepada keburukan kecuali sesuatu yang dikasihi Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih*”³⁰

Ayat ini dalam konteks khusus menjelaskan alasan Zulaihah mengapa menggoda Nabi Yusuf as.? Ia menjelaskan bahwa nafsunya itu selalu mengajak untuk melakukan dosa dan keburukan. Kata *laamarah*, di ungkapkan dengan menggunakan *lam* taukid, dan kata ammarah diungkapkan dengan menggunakan shighat mubalaghah, ini memberikan arti bahwa nafsu amarah sangat tinggi dalam mengajak keburukan dan melakukan dosa.³¹

Dari penjelasan ayat diatas “kecuali orang yang di kasih Allah” ini berarti nafsu ini bukan tidak dapat di kalahkan, nafsu ini dapat di kalahkan dengan bersungguh-sungguh dengan melawannya dan meminta pertolongan Allah dengan doa dan mengingat ajaranya, seperti halnya Nabi Yusuf ketika di ajak Zulaihah melakukan keburukan, beliau menolaknya serta lebih memilih mengikuti perintah Allah dan menjauhi ajakan Zulaihah.

Kedua, nafsu lawwamah. Ia adalah nafsu yang silih berganti dalam melakukan dosa dan ketaatan. Pada suatu waktu ia melakukan dosa serta pada waktu lain yang ia akan melakukan ketaatan. Ketika ia melakukan dosa ia akan mencela perilakunya itu, maka dari itu nafsu ini di namakan nafsu lawwamah, karena mencela pelakunya.

²⁶ Al-Ghazali, *Ihya'*, 2, 43.

²⁷ Muhammad Husain, *Tafsir al-Baghawi*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats 11_Arabī, 1420H), Vol. 2, 345.

²⁸ Raghib al-Asfihani, *Tafsir Raghib al-Ashfihani*, (Ttp: Kulliyah al-Adab, 1999), Vol 3, 1048.

²⁹ Al-Ghazali, *Ihya'*, Vol. 3, 48.

³⁰ Alquran, 13: 53.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Siria:Dar al-Fikr, 1418 h.), Vol. 13, 5.

Menurut al-Razi nafsu ini adalah golongan nafsu yang buruk.³² Dalam Alquran nafsu ini di isyaratkan dalam surah al-Qiyamah ayat 2:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَّاَمِةِ

Artinya: dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).

Ketiga nafsu *muthmainnah*, ia adalah nafsu yang selalu istiqamah dalam iman dan taat kepada Allah swt. serta ia akan selalu condong kepada kebaikan. Ini adalah nafsu yang di ridhai Allah swt. serta si pemiliknya ridha pula terhadap Allah. Nafsu ini di isyaratkan dalam Alquran dalam surah al-Fajr ayat 27-30:

يَا يَٰٰئِهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ . ارْجِعِيهِ إِلَى رَتِكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً . فَادْخُلْهُ فِي عِبْدِيٍّ . وَادْخُلْهُ
”
جَنَّتِي

Artinya: “wahai nafsu yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah dalam surga-Ku”

Nafsu ini lantas tidak mudah di dapatkan manusia mengingat manusia memiliki banyak potensi yang mengarah terhadap nafsu amarah dan lawwamah seperti suka harta, suka wanita, kemewahan (Al-Quran, 6: 14) dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk mendaapatkan nafsu *muthmainnah* di perlukan perjuangan yang sungguh-sungguh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

الْمَجَاهِدُونَ مِنْ جَاهَدُونَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ

“Seorang mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti perintah Allah”. (HR. Tirmidzi, Hasan Shahih)³³

Dari hadis nabi saw. “kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar” di atas maka dapat di pahami bahwa jihad yang besar itu adalah jihad melawan nafsu amarah dan lawwaamah serta meningkatkannya menjadi nafsu *muthmainnah*. Hal ini harus di lakukan dengan kesungguhan dan serius sesuai makna jihad secara bahasa.

3. Jihad Politik Konstitusional

Politik adalah kekuasaan yang mengatur suatu negara dalam menjalankan roda lembaga negara, dimana baik dan buruknya suatu negara di gantungkan pada kebijakan politik tersebut.³⁴ Nabi Muhammad saw. lewat sabdanya menjelaskan bahwa jihad dalam politik yaitu menyampaikan kalimat adil terhadap pimpinan lembaga negara serta jihad tersebut merupakan jihad yang besar, sebagaimana hadis di bawah ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجَهَادِ كُلِّهِ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

³² Muhammad Ibn Abi Bakr, *al-Ruh Fi al-al-Kalam*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, Tth.), Vol. 1, 220.

³³ Abu Isa Ibn Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, *Jāmi' At-Tirmidzi* (Riyadh: Dār As-Salam, 1420 H), Vol. 3, 93

³⁴ Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, (Januari 2017), 58.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: seesungguhnya di antara jihad yang besar ialah jihad kalimat yang adil kepada pemimpin yang dhalim” (HR. Al-Tirmidzi)³⁵

Sulthan (pemimpin) dalam konteks Negara Indonesia di bagi tiga, yaitu ekskutif, yudikatif dan legislatif. Semuanya meliki wawenang dan tugas dalam bidangnya masing-masing. Ekskutif sebagai pelaksana pemerintahan di laksanakan oleh pemerintah, Yudikatif sebagai pelaksana kehakiman di laksanakan oleh MA, dan Legislatif sebagai pembuat undang-undang di laksanakan oleh DPR. Semua rakyat di beri hak untuk menduduki jabatan tersebut semagaimana yang di atur dalam UUD, termasuk juga umat Islam.³⁶

Jihad politik dalam konteks Negara Indonesia yang dilegalakan oleh negara dapat di lakukan dalam dua hal: Pertama, yaitu mengontrol undang-undang dan kebijakan negara. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini semua rakyat di beri hak untuk menyuarakan aspirasinya. Dalam hal ini umat Islam juga beri hak oleh karena itu mak mereka khususnya para ulama' tidak boleh acuh terhadap kebijakan politik negara bahkan seandainya pimpinan negara itu dhalim wajib bagi mereka menyampaikan kebenara sebagaimana hadis di atas; Kedua, memilih calon pimmpinan negara yang adil dan amanah. Sebagaimana lazim negara demokrasi bahwa dua pimpinan ekskutif dan legislatif di pilih langsung oleh rakyat, oleh karena itu untuk menghindari pimpinan negara yang dhalim maka umat Islam harus memilih calon pemimpinnya yang amanah dan adil atau terlibat langsung dalam perpolitikan. Keterlibatan langsung umat Islam dalam politik itu lebih memungkinkan untuk memperbaiki kemaslahatan umat Islam serta ia juga bisa membuat undang-undang yang sesuai dengan Islam.³⁷

Jauh-jauh hari Nabi SAW sudah memberi petunjuk bahwa jihad yang besar adalah jihad melawan pimpinan negara yang dhalim. Sejarah Rizim orde baru harus jadi pelajaran penting bagi umat Islam, di mana diskriminasi terjadi mana-mana tak pandang bulu, khususnya bagi kalangan nahdiyin dan santri. Bagi Nahdiyin muktamar 1988 hampir saja ketua umumnya di menangkan oleh orang-orang rizim orde baru sedang bagi kalang santri ia mendapatkan diskriminasi sebagai pelajar yang di anak tirikan, puluhan tahun kalangan santri tidak diakui sebagai pendidikan nasional padahal pesantren adalah pendidikan pertama di nusantara ini serta ia terlibat aktif dalam perjuangan membela Negara.³⁸

4. Jihad Melawan Kemunafikan: Melawan Hoks dan Fitnah

³⁵ Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Ghurb al-Islamī, 1998), Vol. 4, 41.

³⁶ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, (Juni 2013), 334-354.

³⁷ H. Rustam E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 2.

³⁸ Muhamad Mustaqim, “Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama”, *Addin*, Vol. 9, (Agustus 2015), 333-348.

Jihad melawan kemunafikan di isyaratkan dalam Alquran dua kali, anatara lain dalam surah al-Taubah ayat 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ بِمَا وَرَأَوْتُمُوهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: "Wahai Nabi, berjihadlah dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk- buruknya"³⁹

Orang munafiq adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Menurut Sya'bi, ia adalah orang sering berbohong.⁴⁰ Ciri- cirinya orang tersebut ketika berbicara ia berbohong ketika berjanji ia mengingkari ketika di beri amanah ia mencidrai.⁴¹ Ia memerintahkan kemungkaran dan melarang kebaikan (Quran, 9: 67). Oleh karena itu ia harus di lawan dengan jihad, menurut para ulama' jihad melawan orang-orang munafiq yaitu dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka yang di sertai dengan alil-dalil dan argumen. Ada pula yang menafsiri ayat tersebut dengan jihad dengan perkataan yang keras.⁴²

Perkembangan teknologi saat ini yang tak bisa di bendung, terutama sosial media menyebab informasi tersebar begitu cepat dan meluas kemana- kemana tanpa terkedali. Maka dari kalau orang-orang munafiq menyebarkan kebohongan dan fitnah maka ini sangat membahayakan bagi persatuan dan kerukunan bangsa bisa menyebakan konflik horizontal seperti konflik yang terjadi baru-baru ini. Maka tak heran Said Aqil Siraj memerintahkan untuk berjihad di sosial media melawan hoaks dan fitnah.⁴³

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut: Resolusi jihad adalah fatwa hasil musyawarah ulama'-ulama' yang memiliki dua arti yang substansial: pertama, Negara Republik kesatuan Indonesia adalah neggara yang sah dan wajib di bela dan di jaga eksistensinya; kedua, mewajibkan seluruh umat Islam untuk mengikuti jihad melawan tentara sekutu Belanda dan Inggris yang datang kembali ke Indonesia. Bagi yang berjarak 94 km dari Surabaya hukumnya fardhu a'in dan jarak di luar itu hukumnya fardhu kifayah.

Sedangkan jihad pasca resolusi jihad hanya meliputi: pertama jihad mencari dan menjaga eksistensi ilmuwan keislaman (Quran, 9:122) serta mengembangkan ilmu keislaman (Quran, 31: 27); kedua, jihad meningkatkan kualitas nafsu, dari nafsu amarah dan lawwamah menuju nafsu yang di ridhai Allah, muthmainnah (Quran, 9: 122, Quran, 75:2, Quran, 89: 27); ketiga, jihad melawan sulthon yang dhalim. Jihad ini hanya boleh di lakukan dengan cara yang konstitusional, yaitu menyampaikan

³⁹ Alquran, 9: 73.

⁴⁰ Abu Said Utsman, *Naqd al-Imam Abi Said*, (Ttp: maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzi' 1998), Vol. 2, 809.

⁴¹ Abu Mansur al-Maturidi, *al-Tauhid*, (Mesir: dar al-Jami'at al-Mishriyah, Tt), Vol. 1, 331.

⁴² Abi Ja'far al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Vol. 11, 227.

⁴³ Ceramah di NU online.

kebenaran atau atau terlibat langsung dalam perpolitikan dan lembaga negara; keempat, jihad melawan kemunafikan khususnya hoks dan fitnah yang sekarang marak di sosial media.

Daftar Pustaka

- Abdul Fattah. "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 67.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Tafsir al-Thabari*. Kairo: Bidar Hijr, 2001.
- Abu Isa Ibn Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi. *Jāmi' At-Tirmidzi*. Riyadh: Dār As-Salam, 1420 H.
- Ahmad Ibn al-Mushtafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Ttp: Syirkah Maktabah, 1946.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' al-Ulum al-Din*. Ttp: Tp, Tth.
- Ali Maksum. "Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2016): 81–108.
- Ambiro Puji Asmaroini. "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2017): 58.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Depok: PT. Grafinda Persada, 2016.
- Bizawie, Zainul Milal. *Masterpiece Islam Nusantara*. Tangerang Selatan: Pustaka Kompas, 2016.
- Deni Irawan. "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian." *Religi* 10, no. 1 (2014): 67–88.
- Hilmy Bakar Almascaty. *Panduan Jihad: Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ibn 'Asyur. *Al-Tahwir wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Ibnu Manzur. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.
- Inggar Saputra. "Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka." *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 1 (2019): 205–237.
- Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi Kiyai Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Muhamad Mustaqim. "Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama." *Addin* 9, no. 2 (2015): 333–348.

Muhammad Husain. *Tafsir al-Baghawi*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1420 H.

Muhammmad Reza. "Eksistentensi dan Kontekstualisasi Jihad." *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 202.

NU Online. "Ceramah di NU Online."

Nurdin. "Eksistensi KAbdullah, Saeed. *Interpreting The Quran*. London: Routledge, 2005.

Muqit, Abd. "Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 103–19.